

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap

(studi kasus putusan nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr)

Absonia Mebi Yunika Putri , 1311900235

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

email: absoniamebi1@gmail.com

Abstrak

Istilah "korupsi" mengacu pada kejahatan berbasis bias, dan dampak yang muncul dari istilah "tindak pidana korupsi" dapat berdampak signifikan pada moralitas bangsa, demokrasi, kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta pada keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, ada sejumlah hukum lain di tanah air yang prihatin dengan Kejaksaan berwenang menangani kasus pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana korupsi suap yang belum ditangani oleh KPK atau Kepolisian, peran Pengadilan Negeri Mataram dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Mataram sangat penting, hal ini dapat terlihat dari kasus pidana tindak korupsi yang berhasil diungkap oleh Pengadilan Negeri Mataram dan pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah dituntut di Pengadilan Tipikor Mataram, serta diantaranya telah ditahan.

Kata kunci : Pertanggung jawaban , Suap , Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

The term "corruption" refers to a bias-based crime, and the impact that arises from the term "criminal corruption" can have a significant impact on the nation's morality, democracy, economic and social well-being, as well as on the just and prosperous of the Indonesian people. In addition, there are a number of other hukum in the country who are concerned about the Prosecutor's Office has the authority to handle cases of defendant liability for bribery crimes that have not been handled by the KPK or the Police, the role of the Mataram District Court in law enforcement, especially in handling corruption cases in Mataram is very important, this can be seen from the corruption cases that have been successfully revealed by the Mataram District Court and the perpetrators of the acts the corruption charges have been prosecuted at the Mataram District Court, and some of them have been detained.

Keywords: Accountability, Bribery, Corruption.

PENDAHULUAN

Media massa yang sangat bergantung pada teknologi dan tidak bisa disebarluaskan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang Inilah yang dimaksud dengan adanya masih bersekolah dan yang masih belajar. NKRI adalah salah satu contoh hidup yang terbelakang dan tidak mengandung konsentrasi cinta tanah air yang tinggi. Karena itu, adalah mungkin bagi individu untuk melakukan korupsi mengotak-atik yang mampu membantu pembangunan di Indonesia dan membantu massa dalam mencapai tujuan mereka. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak ada atau hanya dapat digambarkan terjadi pada tingkat yang lebih rendah.

Korupsi tidak dilakukan dengan cara yang sama setiap saat, tetapi dilakukan dengan cara yang sistematis oleh orang-orang yang mencoba membantu diri mereka sendiri dan orang lain. Korupsi yang saya maksud adalah bentuk perlawanan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi kemasyarakatan atau dua atau lebih masyarakat kecil anggotas Istilah "berlindung" mengacu pada jumlah uang atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk bisnis pribadi di dalam perusahaan. Dalam hal ini, tidak adanya pidana korupsi dari aparaturnya yang digunakan oleh hukum menunjukkan bahwa aparaturnya yang digunakan oleh hukum harus dilatasi oleh Rasa nuginan yang signifikan bagi orang yang menggunakan aparaturnya tersebut.

Korupsi jangka panjang tersebut di atas bertujuan untuk menghambat produksi pembangunan Indonesia. Istilah "tindak pidana korupsi" mengacu pada jenis kejahatan luar biasa yang menargetkan negara dengan tingkat pembunuhan yang tinggi. Namun, kejahatan tersebut dilakukan terhadap orang Indonesia dan tidak melibatkan tersangka biasa, seperti kurangnya rasa takut, kedengkian, atau narkoba bagi mereka yang melakukan kejahatan. Sebagai hasil dari pengetahuan bernegara, hukum mengajarkan serta belajar tentang berbagai aspek pengetahuan bernegara. antaranya berasal dari kehendak goodbye perbuatan warga masyarakat. Ada hukum yang ada untuk berbagai masalah yang mempengaruhi masyarakat umum dan sektor swasta, termasuk Indonesia.

Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan negara yang berdaulat, negara ini dikenal sebagai "machtstate." jika satu atau lebih dari dimensi berikut dipertimbangkan: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik Untuk mengatasi masalah antara Selain itu, Wilayah

Republik Indonesia berfungsi sebagai contoh untuk tujuan mengatasi Masalah, yang merupakan salah satu dari banyak hambatan yang kemungkinan akan dimanfaatkan selama makan. Dalam skenario ini, digunakan oleh orang-orang yang tidak dapat melaksanakan tugas atau melakukan tugas-tugas yang terkait dengan jabatannya. Setiap peserta olahraga mengungkapkan diri mereka sendiri. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka, baik sebagai hasil dari upaya mereka sendiri atau sebagai hasil dari partisipasi dalam hukum tertentu atau kegiatan terkait hukum. Salah satu seorang anggota masyarakat yang bekerja di birokrasi yang berpotensi mempengaruhi sejumlah kehidupan masyarakat melalui izin dan proyek-proyek publik. Suap dapat digunakan oleh orang-orang yang menggunakan polisi, jaksa, dan hakim. Ini juga berlaku untuk anggota cukai, pajak, dan pejabat-pejabat dari pemberian izin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan bangunan dan lain-lain. Selain itu, disebutkan dalam konteks promosi, mutasi, dan pegawai, artinya pada saat penulisan ini, siswa akan menyelesaikan pendidikannya dengan cara yang sebanding dengan mahasiswa/siswi tradisional, kenaikan kelas, dan kelulusan, dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang relevan dengan bidang pelajaran atau kuliah. Anggaran penduduk saat ini perlu disebarluaskan agar jumlah anggaran yang dibutuhkan dapat tercapai. Selama ini, masyarakat yang mencoba mempelajari identitas atau keterangan juga dapat belajar tentang keterangan dari segi usia berapapun. Sebagai akibatnya, setiap individu memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan perilaku. Masalah suap bersifat multidimensi karena fokusnya pada aspek sosial, moral, ekonomi, dan keamanan secara bersamaan. Istilah "suap" (suap) berasal dari kata Latin untuk "penyuapan," yang berarti "mengemis" atau "gelandangan" (penggelandangan).

Istilah "suap" mengacu pada individu sebagai kelompok dan individu sebagai individu secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa frasa "kawila, priyai" berlaku untuk raja dan bawahan atasan sebagai bentuk pemujaan, berfungsi sebagai simbol kesetiaan kepada bawahan atasan. Ketika datang ke pengasuhan seseorang atau kelompok, ini termasuk seperangkat aturan untuk komunikasi orang yang berbeda satu sama lain dan orang-orang yang mirip satu sama lain. Ini berarti bahwa minat yang sama dengan mereka yang berbeda dari mereka.

Istilah "suap" mengacu pada individu sebagai kelompok dan individu sebagai individu secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa frasa "kawila, priyai" berlaku untuk raja dan bawahan atasan sebagai bentuk pemujaan, berfungsi sebagai simbol kesetiaan kepada bawahan atasan. Ketika datang ke pengasuhan seseorang atau kelompok, ini termasuk seperangkat aturan untuk

komunikasi orang-orang yang mirip satu sama lain. Ini berarti bahwa orang-orang yang berbeda satu sama lain lebih cenderung minat yang sama dengan mereka yang berbeda dari mereka.

Istilah "suap" meliputi "hadiah yang diterima atau diberikan untuk mempengaruhi secara koruptif" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korupsi), "pemerasan" (pemerasan), dan "sedekah" (sedekah). Akibatnya, seseorang yang mengalami masalah dengan proses suap-menyuap pasti akan gagal jika mereka gagal memahami arti nama suap, yang kemungkinan akan diingat oleh saudara suap. Penggelapan dana publik (juga dikenal sebagai "suap-menyuap" atau "sama dengan" penggelapan) dapat terjadi secara mandiri atau sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Karena karakter korban adalah kriminal (mempunyai alasan yang sangat kuat karena kejahatan tersebut tidak secara internasional, tidak ada satu pun faktor signifikan yang dapat mempengaruhi ancaman berdasarkan stabilitas dan keamanan penduduk, seperti jumlah penduduk dan keadilannya; kurangnya etiket yang diskriminatif dan berlebihan serta kompetensi dalam menjalankan bisnis; mencederai berkelanjutan dan tegaknya hukum pembangunan berkelanjutan

Di antara hal-hal yang perlu dibenahi adalah masalah kekuasaan, diskriminasi berdasarkan pemberian keamanan manusia, masalah terkait lainnya. Untuk memperbaiki nilai-nilai dasar (indeks) demokrasi, reformasi harus dikategorikan sebagai sebuah sistem. Agenda reformasi lainnya meliputi kejujuran dan kebebasan, isu-isu terkait lainnya

Sebagai hasil dari konferensi ini, sejumlah masalah penting diangkat, termasuk penggunaan jaminan untuk penagihan utang, penyelidikan kriminal yang luas, arbitrase internasional, dan pemulihan aset untuk tujuan memulihkan hutang ke berbagai negara.

Struktur hukum samping, atau struktur hukum, didirikan oleh dalam dokumen tersebut. Pada saat UU Nomor tiga puluh, pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan Akibatnya, komisi-komisi bertugas mencegah berbagai bahaya. kelompok yang didasarkan pada hukum (budaya hukum) dan standar moral yang tinggi, seperti klaim kepalsuan. Ketika datang ke pembentukan hukum (budaya hukum orang dalam), masih ada sejumlah besar hukum yang perlu diperbaiki. Meskipun korupsi, dalam hal korupsi suap, dikategorikan berikut ini juga memenuhi syarat undang-undang khusus Misalnya, suap-menyuap di bank adalah suap yang didasarkan

pada jumlah orang dan suap yang didasarkan pada jumlah uang. Di Indonesia, ada banyak informalitas, tetapi ada juga formalitas sampai saat orang yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban atas hubungan dengan aparat, pelayan publik, atau barang pelayan publik. Jika orang yang dimaksud adalah orang atau barang yang antar-bisnis, maka tidak akan menerima sorotan karena akan meringkas.

terdiri dari transaksi bisnis dan bagasi. Alasannya, konsumen meningkatkan konsumsinya dan meningkatkan efek peredam (multiplying effect) terhadap perekonomian nasional, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Keimigrasian Sejak itu, Undang-Undang Keimigrasian telah ada. "Fungsi from imigrasi berasal dari UU nomor enam Pasal 1 ay Alasannya adalah karena berbagai orang, baik pribumi maupun non-pribumi, dari pemerintah Indonesia berhak mendapatkan izin perjalanan gratis, yang mencakup paspor dan visa yang valid dan tidak kedaluwarsa.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ratio decidendi suap imigrasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "suap" dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh atau mempertahankannya. Dalam konteks Hukum Pidana, frasa "suap Hadiah atau janji" mengacu pada orang yang aktif dan pasif. Menurut yurisprudensi, istilah "hadiah" mengacu pada kategori hal-hal yang berbahaya. UU no sebelas mengidentifikasi sejumlah anggota aktif dan pasif dari pemberi dan penerima suap. Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dapat diajukan UUTPS dapat diajukan di No. Sebelas dilaksanakan didasarkan pada bertanggung jawab atas penawaran kedua. Selain itu, itu tidak mempengaruhi sebagian besar ol' raga (seperti yang didefinisikan oleh UU). Ini dibuat ketika muncul masalah suap dari tahun 1980-an hingga sekarang) Sejak diterbitkan pada tahun 1980, Pasal UU No. 11 telah memantapkan dirinya sebagai nama pena yang efektif.

Pasal tersebut di atas dilakukan dengan cara yang memungkinkan korban sembuh atau tidak dapat sembuh karena tugas yang terjerat dengan

kewenangan dan kewajibannya. Sesuai adalah tonggak penting bagi gerakan Pasifist karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang mencoba melakukan tugas yang tidak didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman. Bagian 2 dan Bagian. Frasa "Pegawai Negeri yang dimaksud dalam UU" muncul dalam No. 3 tahun 1971. Hal ini juga berlaku bagi individu yang terlibat dalam pemerintah, bertanggung jawab atas yang merupakan bentuk pemerintahan atau common law).

- Rasio Desidendi

Rasio Desidendi adalah kata Latin yang berarti "alasan putusan" dalam bahasa tersebut. Dalam bidang hukum, proportion decidendi adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. Dalam sistem hukum umum Inggris, ada doktrin yang dikenal sebagai "stare decisis," yang menyatakan bahwa putusan karyawan harus menyadari kehadiran hukum di masa lalu. Putusan pengadilan terdiri dari dua unsur, yaitu diktum dan ratio decidendi. Karena diktum memiliki efek persuasif, rasio decidendi hanya dapat digunakan bersamaan dengan preseden, itulah sebabnya rasio decidendi hanya dapat digunakan bersamaan dengan perkara-perkara.

Putusan didasarkan pada fakta-fakta dari satu kasus yang disebut sebagai "res judicata" dalam bahasa Latin dan yang menunjukkan bahwa ada para pihak. Putusan adalah dokumen hukum yang ditulis antara hakim dan juri. Ini adalah tulisan yang lebih abstrak dan ditemukan dalam tubuh hukum (terorganisir dan sistematis).

Istilah rasio decidendi pertama dikembangkan oleh John Austin, seorang profesor hukum. Contoh ini dibuat oleh sarjana hukum Jerman Thibout, yang rasionya lebih tinggi daripada yang legal. Selain itu istilah tersebut juga dipergunakan oleh hakim Skotlandia dan penulis hukum yang terkenal yaitu Ruler Kames. Istilah "rasio decidendi" tidak digunakan untuk mendefinisikannya, tetapi digunakan sebagai alat untuk membedakan antara "pemikiran" dan "analogi" dan "milkiran" dan "peraturan" dalam konteks keputusan. Satu-satunya pilihan lain untuk otoritatif adalah menggunakan teknik yang berbeda untuk mengidentifikasi ras yang berbeda di lapangan. Goodhart memberikan bukti berdasarkan fakta dan angka sebagai bahan pendukung.

Selain itu, mengejar prinsip-prinsip mengharuskan memperoleh pengetahuan tentang fakta-fakta yang digunakan untuk membangun immaterialitas dalam hakim; akibatnya, prinsip-prinsip harus dikejar dalam berbagai cara. Kesimpulan berdasarkan sebuah fakta hipotikal adalah sebuah decree. Fakta

hipotetis didasarkan pada fakta yang belum ditemukan atau dikomunikasikan oleh hakim. Hal terpenting tentang ketentuan seseorang adalah bahwa hal itu didasarkan pada orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alasan orang tersebut besar dan tidak terlalu kecil; Ini adalah fakta tentang fakta bahwa materi yang dimaksud disebut sebagai "terkait yang berkaitan." Goodhart menjelaskan bahwa ini adalah pilihan berdasarkan fakta material di mana hukum disebutkan.

Goodhart ingin berbicara tentang metode berbeda yang dia sukai karena digunakan oleh banyak orang dalam bahasa Inggris ketika menghitung rasio decidendi untuk dua kasus yang berbeda. Namun, saya menyadari bahwa tidak ada orang lain yang pernah mencoba ini. Menurut Sir Rupert Cross, proses ini harus dijelaskan dalam hal bagaimana kasus itu digunakan dan bagaimana hal itu ditafsirkan oleh hakim dan hubungan dalam kaitannya dengan kasus dan putusan yang ada. Selain itu, harus tercermin dalam status individu, karena ada kecenderungan di antara individu untuk lebih gigih untuk mengidentifikasi padangan yang secara signifikan berbeda dari apa yang dapat diidentifikasi oleh individu jika permasalahan terpisah diperdebatkan oleh individu yang lebih muda.

Kritik Julius Stone berfokus pada fakta bahwa kinerja Goodhart lebih unggul. Prosedur yang dijelaskan di atas adalah salah satu dari beberapa langkah dari satu langkah yang pantas. Ini dilakukan untuk mengalikan sejumlah rasio potensial yang berbeda. Stone menganalisis putusan Donoghue versus Stevenson dan membuktikan bagaimana jarak dari fakta dapat dinyatakan pada tingkatan alternatif.

- a. Fakta sebagai agent dari kerugian: bekicot mati
- b. Fakta sebagai medium dari kerugian: botol ginger beer yang buram.
- c. Fakta sebagai identitas tergugat: sebuah manufaktur dari barang yang distribusikan secara nasional dan tersebar secara ritel.
- d. Fakta sebagai bahaya potensial dari sarana kerugian: objek memungkinkan menjadi bahaya dengan kelalaian.
- e. Fakta sebagai cedera penggugat: cedera fisik.
- f. Fakta sebagai identitas penggugat: seorang janda Skotlandia.
- g. Fakta sebagai hubungan antara penggugat dengan medium dari kerugian: Donee membeli dari retail yang membeli langsung dari tergugat.
- h. Fakta sebagai yang dapat ditemukan dari agent kerugian: sebuah unsur bahaya tidak dapat ditemukan tanpa menghancurkan dari pihak penengah.
- i. Fakta sebagai waktu dari perkara: tahun 1932.

Stone menegaskan bahwa Goodhart salah dalam hal ini, dan konten materi didasarkan pada kesalahan. Ini adalah bagian terpenting dari proses, dan ini adalah salah satu yang paling relevan dengan putusan saat ini dari pada ketidakadaan sisanya. Hal ini selalu yang dalam pandangan di pengadilan berikutnya adalah kehadiran sebuah kasus instan pada beberapa fakta dan pada beberapa tingkatan tersebut secara umum Menurut Stone, ini adalah aspek terpenting dari analogi sejak kasus nantinya dibahas untuk membedakan antara kemungkinan yang ada pada kasus pada saat itu.

Dalam pandangan Stone, jelas lebih mudah istilah ini dimaknai sebagai teknik atau compositions dari abstraksi dan genelasisasi. Ini adalah contoh yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pasien pertama mampu menstabilkan pasien selama perawatan urengensi, yang merupakan bentuk parktis pemutus dari pasien pertama. Dalam paragraf berikut, kita akan membahas apa yang harus dilakukan jika buku teks berisi pendapat tertentu sebagai rasio. Mengingat fakta bahwa pada siang hari, proses pengambilan keputusan untuk suatu rasio dapat dipengaruhi oleh teknologi dan fenomena alam yang sudah digunakan atau sedang dikembangkan oleh teknologi.

- Tindak Pidana

tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbbaar feit. There are five categories of straf, including straf, baar, and feit. Strafes are distinguished by pidana and hukum. It's possible that this will happen or occur. Tindak, peristiwa, pelanggaran, and perbuatan are examples of fraud.

1. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.
2. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain

berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana. mirip dengan bentuk pencurian lainnya, seperti pidana, pidana perbuatan, dan tindak pidana, dan mereka digunakan dengan cara yang sama.

Demikian pula, menurut Kementerian Pendidikan dan Penelitian Bahasa Indonesia, ini adalah jenis penugasan yang dapat dianggap sebagai hukuman karena fakta bahwa itu adalah pelanggaran untuk undang-undang atau tindak pidana. S. R. Sianturi menyebut Moeljatno sebagai "strafbaar feit" sebagai anggota pidana, yaitu anggota pidana yang dibagi dan diancam oleh barangsiapa melanggar larangan tersebut di atas.

Jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh semua orang sebagai akibat dari pekerjaan yang terlalu sulit atau sulit untuk dilakukan. Itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai katalis untuk pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang.

Baik dalam bentuk maupun materiil, seperti sifat bertentangan dengan cita-cita dalam kaitannya dengan pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (rightswiridigkeit), mutlak-mutlak perbuatan pidana harus diperhatikan.

Selain itu, S. R. Sianturi menyebut Wirjono Prodjodikoro sebagai sumber tindak pidana sebagai perbuatan unik yang dapat diidentifikasi sebagai hukuman pidana dan dapat digambarkan sebagai subjek tindak pidana dalam buku yang sama.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak Menurut definisi ini, istilah "tergolong tindak pidana" mengacu pada properti yang terletak di dalam hukum dan dapat berasal dari sanksi pidana. Tindak Pidana tak tertandingi.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. adanya subjek
- b. adanya unsur kesalahan
- c. perbuatan bersifat melawan hukum

suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab .

Dimungkinkan untuk membedakan antara unsur subjektif dan objektif dalam atas. Subjektif merusak subjek, dan ada juga unsur kesalahan. Istilah "objektif unsur" mengacu pada situasi di mana persepsi seseorang tentang larang , haruskan diancam pidana, Lamintang, yang merupakan anggota juga mencatat salah satu pidanas yang telah diterima di awal tahun dapat ditemukan di dasar dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur.

objektif . Istilah "subjektif unsur" mengacu pada unsur-unsur yang dialami oleh diri sendiri atau yang dimiliki oleh diri sendiri dan orang lain, seperti pengalaman tertentu yang unik untuk kehidupan seseorang. dalam keadaan-keadaan, yaitu, dalam konteks keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari orang yang dimaksudkan untuk melayani.

Subjek dari tindak pidana khusus ini adalah dalam tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP; perasaan takut atau vrees, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pas Unsur-unsur objektif dari situasi saat ini adalah sifat yang melibatkan partisipasi yang tidak sah kualitas, between the respective Unsur wederrechtelijk har P. A. F. Lamintang subsequently stated that in the event that an. Dalam hal kesalahan tidak terjadi dengan cara yang sama seperti kelezatan, kesalahan yang dimaksud tidak boleh dianggap sebagai kelezatan itu sendiri; sebaliknya, kesalahan yang dimaksud tidak boleh dianggap sebagai kelezatan tersendiri. Namun, untuk menentukan apakah perbuatan tertentu yang telah diidentifikasi.

Unsur-unsur Penerapan Unsur-unsur mengapa pegawai hukum tertentu disebut tindak pidana, analisis mengapa pegawai tersebut disebut tindak pidana harus dilakukan. hal ini terjadi, penting untuk dipahami bahwa orang yang bersangkutan adalah jenis pidana unik yang telah ditetapkan dan mampu (dapat) menampilkan pertanggungjawaban pidana pada subjek orang yang bersangkutan.

Namun, jika satu atau lebih dari unsur-unsur ini tidak ada atau tidak ada sama sekali, perlu diakui bahwa baik pidana maupun tidak terjadi tidak ada. Ini karena ada kemungkinan bahwa tindakan akan berlanjut, tetapi ada juga tindakan unik yang dibuat oleh orang lain dengan cara yang sama seperti tindak pidana tertentu dibuat.

Ada kemungkinan bahwa tindakan khusus ini akan terjadi bersamaan dengan perumusan tindakan dalam pasal sangkutan, tetapi tidak akan terjadi bersamaan dengan kesalahan tindakan pada orang tersebut atau tindakan itu sendiri tidak akan mampu melawan hukum.

- Pertanggungjawaban Pidana

Sebagai hasil dari ini, proses tanggungjawaban pidana dilakukan sebagai pengingat efek menguntungkan yang ditimbulkannya pada orang tersebut. Aspek hukum dari insiden tersebut adalah dasar, dan dasar dapat digunakan untuk membuat jenis kesalahan yang berbeda. Sebagai hasil dari fakta bahwa jumlah minimum kejahatan diciptakan sebagai hasil dari proses yang sukses dan pemenuhan standar yang belum ditetapkan, kejahatan dianggap sama dengan pidana lainnya. Karena itu, konsep kejahatan itu sendiri harus dipengaruhi oleh pengaruh negatif yang ada dalam bentuk kejahatan tertentu. Selain itu, ada kebutuhan untuk mempelajari bahasa Konsep Pertanggungjawaban Pidana, yang telah ada selama beberapa waktu. Pertanggung Jawab atau Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari dua subkategori, yaitu Pidana atau Kejahatan dan Pertanggungjawaban yang merupakan tanggung jawab atau kewajiban.

Istilah "pertanggungjawaban pidana" atau "toereken-baarheid" mengacu pada kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan melaksanakan tugas tertentu (. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actusreus Mensrea secara umum di Istilah "actus reus" mengacu pada properti yang dimiliki oleh orang lain atau yang dimiliki oleh orang lain.

- Korupsi

Korupsi adalah salah satu hal yang berdampak negatif pada tindakan yang ditenggelamkan sedemikian rupa sehingga terjadi pada hari Undang-undang No. 31 Oktober 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemasyarakatan dan Undang-undang No. 20 Januari 2001 sebagai bagian dari Atas UU No. 31 Oktober 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun Pertama Mahkamah Agung Rasuah atau Mencuri (dalam bahasa Spanyol: Istilah "corrumpere" (juga dikenal sebagai "busuk," "haram," "menggoyahkan," "memutarbalik," "menyogok," "mencuri, dan") mengacu pada tindakan pejabat publik, termasuk politisi dan pejabat non-negara.

Selain itu, metode yang digunakan dalam hal ini, yang tidak hanya ilegal tetapi juga inkonstitusional, melibatkan pelanggaran hak-hak publik dan rakyat secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kasus sebuah karya seni yang hilang, koreksi atau koreksi politis adalah sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kasus pribadi. Rentan korupsi dalam praktik ini adalah salah satu contohnya.

Merugikan publik dengan cara yang sama seperti murni dan sederhana tidak ada dengan cara yang sama. Korupsi yang merupakan pusat politik dan ekonomi dapat diatur atau tidak terorganisir dengan cara apa pun. Korupsi tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk memahami materi ini dan menumbuhkan kepercayaan diri, perlu dibedakan antara korupsi dan kejahatan. Ada perbedaan antara mereka yang korupsi atau tidak, tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Selain itu, Pendanaan Pemilihan Umum Partai Politik legal pada saat ini, tetapi juga ilegal pada saat ini.

- Jenis - Jenis Korupsi

1. Penyuapan (Penyuapan) adalah bentuk penyuapan yang melibatkan suatu produk atau jasa yang dimiliki atau digunakan dalam produksi suatu produk atau jasa. Akibatnya, pembahasan,. Ketika berusaha menyelesaikan proses birokrasi formal, penyuapan biasanya dilakukan dengan menggunakan timer untuk memaksimalkan atau meminimalisir penggunaan urusan.
2. Istilah "penggelapan" atau "pencurian" mengacu pada menyembunyikan.
3. Istilah "penipuan" atau "fraud" dapat diartikan sebagai fenomena ekonomi yang melibatkan ketidakjujuran. Korupsi yang disebutkan di atas adalah sistem terorganisir yang berfungsi untuk menstabilkan populasi. Akibatnya, aktivitas hubungan menjadi lebih ambigu dan lebih ramping dari biasanya, sehingga sulit untuk dipecah menjadi beberapa bagian.
4. Favoritisme (Favortism) is also known as "pilih kasih," and it is a type of corruption that does not allow for the privatization of anything. How Indonesian Koruptions Are Made

KESIMPULAN

Ada banyak korupsi di Indonesia, dan itu berdampak negatif pada rakyat. Rakyat harus bisa membedakan keduanya dengan sendirinya. Suap menyuap dianggap sebagai terobosan berbasis bar jika korupsi tidak terjadi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dapat dijalankan konsep korupsi suap-menyuap. Sebagai sarana untuk memastikan bahwa Pemiskinan Koruptor di Indonesia tidak ada, metode hukuman korupsi korupsi dinilai ini berpotensi menghasilkan hasil yang efektif. Dalam hal ini, hukum yang juga dikenal sebagai jaksa dan hakim tidak memiliki sanksi pidana koruptor suap dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain menggunakan tipikor sebagai sarana identifikasi vonis berpegang teguh pada undang-undang, hal ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tuntutan pidana.

SARAN

Korupsi suap menyuap koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara perdata. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarto. 1986.Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hukum Dan Hukum Pidana . Bandung. Alumni.

Arif, Moh.1997.Keimigrasian Suatu Pengantar.Pusat Pendidikan, dan LatihanPegawai Departemen Kehakiman.Jakarta:Departemen Kehakiman RI.

BPHN. 1995/1996.Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Pembangunan Hukum Jangka Panjang. Jakarta.

Hanitijo, Ronny. 1998.MetodePenelitian dan Jurumetr. Jakarta:Ghalia.

Santoso, MIman. 1993.Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta:Universitas Indonersia (UI-Press).

Soetopoprawiro, Koerniatmanto. 1994.Hukum Kewarganegaraan dan KeimigrasianIndonesia (Sejarah Poloitik Keimigrasian Indonesia). Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Subekti,Tjitrosudibio, R. 1986.Kamus Hukum.Jakarta:PT. Pradya Paramitha:

Syahriful, Abdullah H (James).1993.MemperkenalkanHukum Keimigrasian.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Tangun Susilo, I Wayan, dkk. 1993.Usaha Penanggulangan Tindak PidanaImigrasidan Imigrasi Gelap di Kota Denpasar (Laporan Penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(Proposal Skripsi Yovi, n.d.)